



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 432/2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak agar terlindungi dan dapat berkembang secara optimal, perlu upaya dari Pemerintah Daerah melalui Kebijakan Kabupaten Layak Anak;
 - b. bahwa dalam rangka Pengembangan Kabupaten Layak Anak secara sistematis, terarah dan tepat sasaran, perlu penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 6 (enam) klaster dengan cara pendayagunaan potensi lokal dan aspek sosial budaya serta ekonomi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the*

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
15. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606);
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kota/Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 04);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
27. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Tabalung Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalung (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tabalung Tahun 2025-2029 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tabalung serta organisasi Non Pemerintah dalam melaksanakan pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tabalung yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan sampai ke wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalung dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat yang dialokasikan pada unit, sektor atau lembaga masing-masing.




KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 24 Oktober 2025.

BUPATI TABALUNG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS KABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalung di Tanjung.
5. Inspektur Kabupaten Tabalung di Tanjung.
6. Kepala Bapperida Kabupaten Tabalung di Tanjung.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalung di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 432 /2025
TANGGAL 24 Oktober 2025

DAFTAR RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

KLUSTER	Masalah	Kegiatan	Indikator	Pelaksanaan					Penanggung Jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	
KELEMBAGAAN	Perlunya penguatan SDM bagi Penyuluh Agama Islam tentang bahaya pernikahan usia anak	Pelatihan/pembekalan para Penyuluh Agama Islam tentang metode penyuluhan efektif di kalangan masyarakat tentang pernikahan pada usia anak	Terlaksananya pelatihan bagi SDM tenaga Penyuluh Agama Isama	√	√	√	√	√	Kementerian Agama
	Masih terdapat kasus nikah siri pada usia anak	Pertemuan, diskusi, FGD dengan Kepala KUA, APRI, Penghulu dan Penyuluh Agama Islam membahas dan menyelesaikan persoalan nikah anak	Penurunan angka pernikahan pada usia anak	√	√	√	√	√	Kementerian Agama
	Masih rendahnya partisipasi anak dalam mengikuti Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik	Kegiatan penyuluhan kepada anak terkait pendidikan politik dan etika budaya politik	Partisipasi anak dalam mengikuti pendidikan politik dan etika budaya politik	√	√	√	√	√	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Masih rendahnya partisipasi pelajar dalam mengikuti sosialisasi ideologi wawasan kebangsaan	Kegiatan sosialisasi kepada pelajar mengenai ideologi wawasan kebangsaan	Partisipasi pelajar dalam mengikuti sosialisasi ideologi wawasan kebangsaan	√	√	√	√	√	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	- Belum optimalnya Integrasi isu KLA dalam Dokumen Perencanaan	- Penyusunan dan integrasi RAD KLA ke dalam Dokumen Perencanaan	- Adanya dokumen perencanaan yang mengintegrasikan KLA	√	√	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase peningkatan anggaran yang mendukung KLA masih rendah - Belum maksimalnya Koordinasi antar SKPD atau pertemuan dengan Tim Gugus Tugas KLA 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya alokasi dana anggaran APBD terkait implementasi RAD KLA - Fasilitasi pertemuan Tim Gugus Tugas KLA 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya peningkatan anggaran untuk pemenuhan hak anak - Adanya rapat koordinasi Tim Gugus Tugas yang dilaksanakan 						
	Kebijakan terkait anak sudah ada tetapi sosialisasi kegiatan belum maksimal	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Adanya peraturan PerUndang-Undangan dalam pemenuhan hak anak						<ul style="list-style-type: none"> - DP3AP2KB - Bagian Hukum Setda
	Belum maksimal pengembangan KLA tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Ada alokasi dana APBD terkait Implementasi RAD KLA - Stakeholders terkait termasuk perusahaan mendukung RAD KLA - Adanya percontohan Kecamatan Kelurahan dan Desa Layak Anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya peningkatan anggaran untuk Pemenuhan Hak Anak - Ditetapkan Kecamatan dan Desa Layak Anak 	√	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> - SKPD Terkait - Anggota Gugus Tugas - Perusahaan/Apsai Kecamatan, Kelurahan, dan Desa
	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak semua pembuatan Perundang-undangan dan kebijakan melibatkan Forum Anak dan kelompok anak lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi tentang partisipasi anak dalam pembangunan kepada pemangku kepentingan - Pemenuhan hak anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Hak anak - Keanggotaan/pengurus Forum Anak dari berbagai latar belakang dari tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan 	√	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> - DP3AP2KB - DPMD - Forum Anak - Kecamatan/Kelurahan dan Desa
	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya SDM untuk memfasilitasi pembinaan Forum Anak mulai Tingkat Kecamatan sampai Desa/Kelurahan. 		<ul style="list-style-type: none"> - Aspirasi, pendapat dan pandangan anak yang tertuang dalam suara anak Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa. 						<ul style="list-style-type: none"> - DP3AP2KB - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	Masih terbatasnya Forum Anak yang mengikuti pelatihan tentang menjalankan organisasi dan program kegiatan		- Diperolehnya penghargaan KLA							- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah - Bagian Hukum Setda
	- Masih kurangnya SDM yang terlatih KHA - Pemahaman tentang KLA di SKPD dan masyarakat masih rendah	- Sosialisasi peraturan Perundang-undangan Pemenuhan hak anak - Pelatihan KHA secara online dan atau offline	- Pelatihan KHA di semua tingkat Pemerintahan dan Non Pemerintahan, Instansi Vertikal, Penengak Hukum - Sosialisasi tentang KLA melalui Perda KLA	√	√	√	√	√		- DP3AP2KB - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah - Bagian Hukum Setda
	Belum semua kegiatan dunia usaha tersosialisasikan dengan hak anak	- Meningkatkan kemitraan dan komitmen antara pemerintah dengan swasta pemenuhan hak anak	- Banyaknya perusahaan yang tergabung dalam APSAI - Peran APSAI dalam setiap kegiatan yang melibatkan anak - Alokasi dana/dana CSR untuk anak	√	√	√	√	√		- APSAI Kabupaten Tabalong - DP3AP2KB
	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam KLA	Meningkatkan keterlibatan dan komitmen lembaga masyarakat dalam mewujudkan KLA	- Peran masyarakat mendukung KLA mulai dari keluarga, RT, RW, dst - Pendataan lembaga yang memberikan layanan anak - Melatih lembaga layanan agar memiliki partisipasi perlindungan anak - Pembentukan/ pengembangan rumah pintar	√	√	√	√	√		- Lembaga Masyarakat - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - APSAI

	<p>keterlibatan FA dalam musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan FA 								
	<p>Penggunaan Perangkat elektronik pada anak yang berpotensi mendapat informasi berbahaya bagi anak</p>	<p>Informasi layak anak</p>	<p>Menumbuhkan Minat Membaca pada anak dengan pengadaan perpustakaan/Taman Baca dan Lingkungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Layak Anak</p>	√	√	√	√		<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Dinas Komunikasi dan Informatika
<p>KLASTER II : LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF</p>	<p>Masih ada LKSA yang akreditasinya sudah kadaluarsa</p>	<p>Memfasilitasi LKSA yang akreditasinya kadaluarsa untuk diakreditasi ulang</p>	<p>Jumlah Lembaga Pengasuhan alternatif terstandarisasi</p>	√	√	√	√	√	<p>Dinas Sosial</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya Anak penyandang disabilitas kurang mampu yang belum mendapat bantuan sosial - Masih adanya Anak Korban Bencana dan Konflik yang belum terlayani secara keseluruhan - Amanah dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian bantuan Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat (ASODKB) di Kabupaten Tabalong - Penanganan dampak bencana bagi kelompok rentan - Layanan respon kasus dan pendampingan serta pembuatan laporan sosial dari pekerja sosial profesional terhadap anak (khusus anak korban dan anak saksi untuk kategori ABH) berdasarkan surat permohonan dari Kepolisian maupun instansi terkait - Layanan pendampingan dan pemberian bantuan transport bagi Anak yang Berhadapan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah anak korban bencana dan konflik yang terlayani - Jumlah anak korban kekerasan, anak korban pornografi, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang terlayani 	√	√	√	√	√	<p>Dinas Sosial</p>

	Peradilan Pidana Anak Belum tersedianya Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (LPKSABH), Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS)	dengan Hukum (ABH) yang berdasarkan hasil keputusan hukumnya (baik dari hasil diversi maupun putusan pengadilan) dirujuk ke Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang berada di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria Provinsi Kalimantan Selatan							
	Masih ada keluarga yang belum maksimal peduli membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah	Bimbingan keluarga yang dilakukan para Penyuluh Agama Islam di desa binaan	Penurunan angka perceraian	√	√	√	√	√	Kementerian Agama
	Lingkungan pemukiman masih kumuh dan tidak sehat bagi tumbuh kembang anak	Pengawasan perbaikan kualitas lingkungan permukiman (air, udara, sanitasi)	Persentase wilayah binaan dengan kualitas lingkungan baik	√	√	√	√	√	Dinas Lingkungan Hidup
	Masih terjadi pernikahan usia anak	- Sosialisasi dampak pernikahan usia anak ditinjau dari segi agama, Kesehatan dan psikologi - Sosialisasi Undang-undang Perkawinan/Pernikahan - Sosialisasi PUSPAGA - Pemenuhan Hak Anak	Penurunan angka pernikahan usia anak, adanya kesadaran masyarakat/mencegah pernikahan anak	√	√	√	√	√	- DP3AP2KB - Kementerian Agama, KUA - Pengadilan Agama
	Belum optimalnya penyediaan dan penataan ruang yang ramah anak/ infrastruktur yang ramah anak.	Tersedia infrastruktur (sarana dan prasarana) di ruang publik yang ramah anak	- Pembangunan yang memenuhi syarat ramah anak - Menambahkan pesan-pesan terkait pemenuhan hak anak dalam pembangunan dari tingkat Kabupaten sampai dengan Desa	√	√	√	√	√	- Dinas Perhubungan - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - DP3AP2KB

									- Kecamatan/ Kelurahan/Desa Dunia Usaha
	Anak dari keluarga prasejahtera mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan dasar	Program Berbagi Sembako	Jumlah keluarga dengan anak yang menerima bantuan sembako	√	√	√	√	√	
KLASTER III : KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERA AN	Menekan kematian bayi dan anak	Tatalaksana kasus resiko tinggi pada balita umur 0-6 tahun dengan MTBS	Meningkatkan pengetahuan keterampilan tenaga pelayanan bagi balita umur 0-6 tahun ditingkat pelayanan dasar dengan metode MTBS	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan
		Peningkatan pelayanan balita umur 0-2 bulan dengan metode MTBM	Meningkatkan pengetahuan keterampilan tenaga pelayanan bagi balita umur 0-2 bulan ditingkat Desa dengan metode MTBM	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan
		Tatalaksana neonatal dan manajemen BBLR	Meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan dalam penanganan kasus neonatal dan BBLR	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan
		Pemeriksaan (pengantaran sampel SHK) dan pengiriman sampel SHK pada bayi baru lahir	Menurunnya AKB dan pravelensi stunting pada Balita	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan
		Tatalaksana SDIDTK anak usia 0-6 tahun	Meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan dan kader kesehatan dalam pelayanan SDIDTK	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan
		Monitoring dan evaluasi MTBM dan SIDTK	Tercapainya pelayanan MTBM dan SDIDTK	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan
		Peningkatan akses persalinan oleh tenaga kesehatan, layanan ANC lengkap dan edukasi persiapan persalinan	Persentase pertolongan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan (100%) dan persentase ibu hamil dengan layanan ANC lengkap (100%)	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan/ UPT Puskesmas
	Pravelensi kekurangan gizi pada Balita	Rujukan gizi buruk	Semua balita gizi buruk dirujuk ke Puskesmas/Rumah Sakit	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan

		Gerakan makan beragam, bergizi, sehat dan aman	SD di wilayah Puskesmas tersosialisasi makan sehat dan aman	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan
		Pembinaan gizi di Posyandu integrasi PAUD	Terlayannya kebutuhan gizi anak PAUD	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan
	Jumlah pojok ASI	Pembangunan sarana dan prasarana	Tersedianya sentra laktasi	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan
		Pembinaan konseling ASI	Adanya ruang laktasi di tempat-tempat umum	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan
			Terlatihnya tenaga kesehatan tentang konseling ASI	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan
	Menekan angka kematian ibu melahirkan	Pertemuan MPDN dan Audit kasus maternal perinatal	Menurunnya AKI dan pravelensi stunting balita	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan
		Verifikasi dan analisis data MPDN serta supervisi layanan program KIA, Gizi, anak usia sekolah dan remaja, catin dan PUS	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan yang profesional sesuai kompetensi	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan
			Terpenuhinya pelayanan kesehatan pada ibu hamil, bayi, balita, anak usia sekolah dan remaja, calon pengantin dan pasangan usia subur sesuai standar 100%	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan
		Pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah (penjaringan kesehatan Siswa-siswi SD sederajat, SMP sederajat dan SMA sederajat	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar 100%	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan
	Belum tersedia griya sehat di kabupaten	Program kesehatan tradisional	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga vokasi kesehatan tradisional di Kabupaten dan menurunkan AKI, AKB dan stunting	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan
	Belum tercapainya akreditasi FKTP (Klinik, Dokter Mandiri, Dokter Gigi)	Kegiatan akreditasi FKTP di Klinik, Dokter Mandiri dan Dokter Gigi	Meningkatkan cakupan kegiatan akreditasi FKTP di Klinik, Dokter Mandiri dan Dokter Gigi	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan

Masih kurangnya cakupan ASI eksklusif	Promosi dan pendampingan ASI eksklusif serta MP-ASI, pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita serta penyediaan ruang laktasi di fasilitas umum	Persentase bayi usia 0-6 bulan yang mendapat ASI eksklusif (> 80 %)	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan/ UPT Puskesmas
Masih ada anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap	Pelayanan imunisasi dasar lengkap untuk bayi dan balita, imunisasi massal di Posyandu dan sekolah serta kampanye imunisasi anak	Persentase pelatihan tenaga kesehatan tentang layanan kesehatan ramah anak (≥ 90 %)	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan/ UPT Puskesmas
Kurangnya pelayanan kesehatan reproduksi remaja	Pelayanan psikologis dasar dan rujukan (kesehatan jiwa anak) melalui UKS yang ramah anak	Persentase fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan ramah anak (≥ 80 %) dan Persentase sekolah dengan UKS yang berfungsi (≥ 80 %)	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan/ UPT Puskesmas
Anak rentan terkena penyakit menular dan tidak menular	Deteksi dini penyakit pada anak, pemeriksaan berkala di sekolah (UKS) dan kampanye PHBS	Persentase anak yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan berkala di sekolah dan kampanye PHBS (≥ 100 %)	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan/ UPT Puskesmas
Belum optimalnya pemanfaatan potensi pajak untuk mendukung layanan dasar anak	Ekstensifikasi dan Instensifikasi pajak daerah untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan	Meningkatnya penerimaan pajak yang digunakan untuk layanan dasar anak	√	√	√	√	√	- Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Badan Pendapatan Daerah - Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah
Masih banyak reklame iklan rokok yang mempromosikan perilaku merokok, terutama dikalangan anak-anak dan remaja yang mendorong mereka untuk mencoba merokok.	Pengawasan dan penertiban reklame/iklan rokok	Semua reklame atau iklan rokok di Kabupaten Tabalong	√	√	√	√	√	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

	Serta memiliki dampak negatif pada kesehatan masyarakat. Banyak reklame rokok yang dipasang tanpa izin, melanggar PERDA tentang pajak reklame, dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait penempatan iklan rokok								
	Sampah menumpuk dekat sekolah dan permukiman anak	Penyediaan TPS3R, edukasi bank sampah di sekolah	Jumlah sekolah/desa binaan program bank sampah	√	√	√	√	√	Dinas Lingkungan Hidup
	Polusi udara dari kendaraan dan pembakaran sampah membahayakan anak	- Penanaman pohon di area padat anak (sekolah, taman) - Pengawasan polusi dan edukasi stop bakar sampah	- Jumlah pohon yang ditanam di area anak - Penurunan titik bakar sampah dekat pemukiman anak	√	√	√	√	√	Dinas Lingkungan Hidup
	Belum optimalnya pengelolaan sampah	Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah Kabupaten	√	√	√	√	√	Dinas Lingkungan Hidup
	Anak hidup dalam lingkungan bersih sehat dan RTH tidak ramah anak atau terbatas	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten Tabalong	Aksi penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	√	√	√	√	√	Dinas Lingkungan Hidup
	Kurangnya aktivitas fisik dan olahraga di lingkungan keluarga	Kegiatan senam minggu pagi ceria bersama komunitas kamus	Jumlah anak dan keluarga yang mengikuti kegiatan senam meningkat	√	√	√	√	√	Dunia Usaha
	Kurangnya kesadaran anak terhadap pelestarian lingkungan	Program Adiwiyata/PBLHS	Jumlah sekolah dan anak yang aktif dalam program lingkungan meningkat	√	√	√	√	√	Dunia Usaha
KLASTER IV : PENDIDIKAN, PEMANFAATAN	Banyak anak usia 0-6 tahun belum terdaftar atau tidak memiliki	- Peningkatan kapasitas dan jumlah PAUD	- Peningkatan angka partisipasi PAUD setiap tahunnya	√	√	√	√	√	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA	akses ke layanan PAUD yang berkualitas,	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi komunitas : edukasi massif kepada msyarakat akan pentingnya PAUD - Melaksanakan kegiatan BIMTEK bagi guru PAUD berupa PAUD HI 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbentuknya/ bertambahnya Jumlah PAUD baru untuk memenuhi kebutuhan PAUD di setiap desa (1 desa 1PAUD) - Pemahaman yang baik tentang penting nya PAUD di kalangan masyarakat (Orang tua) 							
	Masih tinggi nya angka anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan hingga 12 tahun.	<ul style="list-style-type: none"> - Program beasiswa lanjutan : Pemberian beasiswa atau bantuan biaya Pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu agar dapat melanjutkan sekolah menengah - Program kejar paket : Fasilitasi dan promosi program Pendidikan kesetaraan (Paket A,B,C) bagi anak putus sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan angka putus sekolah setiap tahun nya nahkan hingga 0%. - Peningkatan angka melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi - Meningkatnya Jumlah anak berhasil menuntaskan wajib belajar 12 tahun melalui kejar Paket 	√	√	√	√	√		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya aman, nyaman, dan inklusif (masih ada kasus kekerasan, bullying, dan diskriminasi)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan intensif bagi Guru tentang konsep SRA, pencegahan kekerasan, dan penanganan kasus anak. - Pembentukan satgas Anti kekerasan : Pembentukan tim khusus di sekolah untuk merespon dan menangani kasus kekerasan. - Penyediaan sarana dan prasarana ramah anak seperti perbaikan toilet, jalur disabilitas, ruang konseling, dan fasilitas lain yang mendukung keamanan anak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jumlah sekolah bersertifikat SRA - Penurunan jumlah laporan kasus kekerasan/ diskriminasi di sekolah. - Tersedianya saran dan Prasarana ramah anak dan ramah disabilitas. 	√	√	√	√	√		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kurangnya keamanan dan kenyamanan anak selama perjalanan dari dan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Rute Anak Selamat Sekolah (RASS) : Pemetaan dan perbaikan jalur perjalanan anak, pemasangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya RASS di area sekolah (seperti zebra cross, rambu) 	√	√	√	√	√		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	menuju sekolah (seperti angkutan khusus anak sekolah, penyeberangan tidak aman, tidak ada jalur penjalan kaki)	rambu dan penempatan petugas penyeberangan jalan terutama di sekitar sekolah - Pendidikan Keselamatan jalan: Sosialisasi dan edukasi keselamatan lalu lintas kepada anak dan orang tua	- Penurunan angka kecelakaan anak di perjalanan dari dan ke Sekolah.						- Dinas Perhubungan
	<ul style="list-style-type: none"> - Aset sekolah (aula, lapangan, perpustakaan) belum dimanfaatkan secara maksimal di luar jam pelajaran untuk kegiatan komunitas. - Guru belum sepenuhnya memiliki kompetensi atau sertifikasi khusus dalam mendampingi kegiatan kreatif/rekreatif di luar kurikulum formal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pemanfaatan aset dan infrastruktur pendidikan dengan melakukan pemetaan dan inventarisasi aset pendidikan dan publik potensial, seperti : Melakukan survei dan pendataan menyeluruh terhadap fasilitas sekolah (aula, perpustakaan, lapangan) dan ruang publik (balai warga, taman) yang dapat diadaptasi sebagai pusat kegiatan kreatif/rekreatif anak. - Peningkatan kualitas sumber daya manusia (Guru dan Fasilitator) dengan : Pelatihan dan Sertifikasi Fasilitator Kegiatan Kreatif-Rekreatif bagi guru ekstrakurikuler, komunitas tentang metodologi fasilitasi kegiatan kreatif (seni, musik, tari, literasi) dan rekreatif (permainan tradisional, olahraga ringan) yang ramah anak, termasuk penanganan anak berkebutuhan khusus. - Program "Kemitraan Guru-Seniman/Budayawan Lokal": dengan memfasilitasi kolaborasi antara guru dengan seniman, budayawan, atau pegiat komunitas lokal untuk 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pemanfaatan aset sekolah di luar jam pelajaran oleh komunitas untuk kegiatan anak. - Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM fasilitator: seperti Tersedianya guru dan relawan yang terlatih dan tersertifikasi sebagai fasilitator kegiatan kreatif/rekreatif anak - Peningkatan kualitas pendampingan anak dalam kegiatan kreatif dan rekreatif.serta - Peningkatan jumlah anak yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan kreatif dan rekreatif di luar sekolah (termasuk anak berkebutuhan khusus). - Peningkatan minat dan bakat anak di bidang seni, literasi, sains, dan olahraga, keterampilan 	√	√	√	√	√	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya pendidik non-formal atau relawan yang terlatih untuk mengelola dan mendampingi kegiatan anak di fasilitas luar sekolah. - Kurangnya variasi program yang dapat menjangkau minat dan bakat semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus - Keberlanjutan program dan integrasi pendidikan formal-nonformal: - Program kegiatan di luar Sekolah cenderung sporadis dan kurang terintegrasi dengan tujuan pendidikan formal 	<p>merancang dan mendampingi kegiatan di fasilitas luar sekolah, sehingga anak-anak mendapatkan pengalaman belajar langsung dari para ahli</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan pedoman integrasi pembelajaran formal-nonformal: - Pembentukan forum komunikasi dan evaluasi bersama 	<p>sosial, kreativitas, dan kemampuan pemecahan masalah pada anak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jumlah anak yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan kreatif dan rekreatif di luar sekolah(termasuk anak berkebutuhan khusus) - Terciptanya sinergi yang kuat antara pendidikan formal di sekolah dengan pengalaman belajar non-formal di luar sekolah serta peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kegiatan kreatif dan rekreatif anak 						
	RTH tidak ramah anak atau terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Revitalisasi taman kota menjadi taman edukatif anak - Kampanye penggunaan taman sebagai ruang belajar 	Jumlah taman yang memenuhi kriteria ramah anak	√	√	√	√	√	Dinas Lingkungan Hidup

	Pendidikan lingkungan belum konsisten di sekolah	Kegiatan PBLHS dan lomba sekolah ramah lingkungan	Jumlah sekolah adiwiyata aktif setiap tahun	√	√	√	√	√	Dinas Lingkungan Hidup
	Masih ada madrasah yang belum memiliki ruang kelas dan sarana ramah anak	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan kebutuhan sarana prasarana ramah anak di madrasah - Pengusulan bantuan untuk pembangunan sarana Sosialisasi sekolah ramah anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusun data kebutuhan sarpras ramah anak - Terdapat penambahan ruang/sarana ramah anak di madrasah 	√	√	√	√	√	Kementerian Agama
KLASTER V : PERLINDUNGAN KHUSUS	Anak menjadi korban atau terdampak buruk saat bencana (banjir, longsor, asap)	- Mitigasi bencana berbasis anak : tanam pohon, biopori, drainase ramah anak Pengawasan limbah di sekitar Sekolah dan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kawasan rawan bencana yang dilakukan mitigasi berbasis anak - Pengawasan limbah di sekitar Sekolah dan permukiman 	√	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup - BPBD
	Anak masih terpapar limbah, pestisida, atau limbah B3	Edukasi anak tentang bahaya limbah	Jumlah sosialisasi bahaya limbah kepada anak	√	√	√	√	√	Dinas Lingkungan Hidup
	Masih ada kasus penyalahgunaan NAPZA pada remaja dan anak. Kurangnya edukasi bahaya NAPZA di sekolah dan lingkungan anak	Sosialisasi bahaya NAPZA ke sekolah PAUD, SD, SMP, SMA sederajat melalui undangan atau mandiri dan kegiatan screening pada anak/remaja di sekolah. pembentukan penggiat anti narkoba remaja di sekolah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sekolah yang mendapatkan sosialisasi. - jumlah penggiat anti narkoba yang terbentuk. - Jumlah anak/remaja yang discreening di sekolah 	√	√	√	√	√	BNNK Tabalong
	Anak rentan jadi korban kekerasan karena pengaruh lingkungan penyalahgunaan NAPZA	Pelatihan guru dan orang tua dan tentang deteksi dini penyalahgunaan NAPZA dan kekerasan anak	Jumlah guru dan orang tua yang dilatih	√	√	√	√	√	BNNK Tabalong
	Minimnya layanan rehabilitasi yang dapat dijangkau bagi korban	Peningkatan layanan rehabilitasi rawat jalan di BNNK. Kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas dan PUSPAGA dalam memberi layanan pada anak	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah anak yang mengikuti layanan rehabilitasi. - Jumlah kerjasama dengan Dinas Kesehatan, 	√	√	√	√	√	BNNK Tabalong

penyalahgunaan NAPZA		Puskesmas, PUSPAGA yang terjalin							
Minimnya partisipasi anak dalam kegiatan P4GN	Perlibatan Forum Anak Daerah dalam kegiatan P4GN, Cth : Kegiatan HANI (Hari Anti Narkotika Internasional)	- Jumlah anak yang berpartisipasi	√	√	√	√	√	√	BNNK Tabalong
Masih adanya anak punk dan anak badut masih dibawah umur, yang menjadi pengamen, yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penampilan anak punk yang tidak rapi dan anak badut ber aktivitas mengamen yang mengganggu lalu lintas di lampu merah	Melakukan penertiban dan patroli rutin ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	- Semua anak punk dan anak badut yang mengamen di lampu merah	√	√	√	√	√	√	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran
Belum tersedianya Peraturan Daerah	Pelayanan pengaduan bagi perempuan dan anak	- Sebagai dasar hukum petugas memberikan layanan	√	√	√	√	√	√	- DP3AP2KB - UPTD PPA
Masih terdapat anak yang berada situasi darurat seperti korban Bencana, Konflik, Korban Pornografi , HIV/AIDS, NAPZA	Pelayanan pengaduan bagi perempuan dan anak	- Tersedianya data terpilah anak korban Bencana, Konflik, Korban Pornografi , HIV/AIDS, NAPZA yang mendapatkan layanan - Terlayannya seluruh kasus anak korban Bencana, Konflik, Korban Pornografi , HIV/AIDS, NAPZA yang mendapatkan layanan	√	√	√	√	√	√	- DP3AP2KB - UPTD PPA - BNNK Tabalong - BPBD - Dinas Kesehatan - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	Masih terdapat ABH di Kabupaten Tabalong	Pelayanan pengaduan bagi perempuan dan anak	- Terlayannya seluruh kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	√	√	√	√	√	- Polres Tabalong - UPTD PPA
	Masih terdapat anak yang menjadi korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait kondisi orang tua nya	Pelayanan pengaduan bagi perempuan dan anak	- Terlayannya seluruh kasus anak yang menjadi korban stigmatisasi akibat dari pelembalan terkait kondisi orang tuanya	√	√	√	√	√	- UPTD PPA - Dinas Sosial
	Masih ada terdapat kasus anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, terisolasi, anak dengan perilaku menyimpang	Pelayanan pengaduan bagi perempuan dan anak	- Tersedianya data terpilah anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, terisolasi, anak dengan perilaku menyimpang - Tersedianya program rehabilitas sosial kegiatan pengembangan minat bakat dan keterampilan anak - Terlayannya seluruh kasus anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, terisolasi, anak dengan perilaku menyimpang	√	√	√	√	√	- DP3AP2KB - Dinas Sosial - Badan Amil Zakat Nasional - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	- Masih belum adanya pengawasan langsung dari Dinas Ketenagakerjaan untuk Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA) - Masih ada Anak yang menjadi korban kekerasan, Penelantaran, Korban	Pelayanan Pengaduan Bagi Perempuan dan anak	- Data terpilah anak korban kekerasan, penelantaran, eksploitasi ekonomi, Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA), korban kejahatan seksual dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) - Terlayannya seluruh kasus anak korban kekerasan, penelantaran, eksploitasi ekonomi, Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA), korban kejahatan seksual dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	√	√	√	√	√	- DP3AP2KB - Dinas Ketenagakerjaan

	Kejahatan Seksual dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)		(TPPO), yang masuk ke UPTD PPA Kabupaten Tabalong - Pencegahan anak korban kekerasan, penelantaran, eksploitasi ekonomi, Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA), korban kejahatan seksual dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui sosialisasi langsung kemasyarakat dan melalui media KIE						
KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN LAYAK ANAK		Pemenuhan hak anak	Pengembangan Kecamatan Layak Anak sesuai dengan Indikator KLA	√	√	√	√	√	- DP3AP2KB, - Kecamatan, - Desa/Kelurahan - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pemenuhan hak anak	Pengembangan Desa/ Kelurahan layak anak	√	√	√	√	√	- DP3AP2KB - DPMD - Kecamatan - Desa/Kelurahan

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	<i>[Signature]</i>
KABID/KABAG	<i>[Signature]</i>
KASI/KASUBSID/KASUBBAG/JF	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS/KABAN	<i>[Signature]</i>

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI